

PERKAWINAN ANAK

2020

PERBUP NO 10, BD 2020/NO 10, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

ABSTRAK : - untuk menekan jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Cianjur yang terus menunjukkan grafik kenaikan dari tahun ke tahun. Perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber manusia. Oleh sebab itu , dipandang perlu dibuatnya Peraturan Bupati Cianjur tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

- Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 1 Tahun 1979; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2008; PERPRES No. 69 Tahun 2008; PERMENPPPA No. 10 Tahun 2012; PERMENPPPA No. 11 Tahun 2011; PERMENAG No. 20 Tahun 2019; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Cianjur No. 8 Tahun 2016; PERBUP Cianjur No. 50 Tahun 2016.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disingkat PPPUA. Tujuan PPPUA yaitu untuk : a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak; b. Mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah PPPUA; c. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dan anak serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi; d. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak baik secara fisik maupun psikis serta mencegah perdagangan anak; e. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia; f. Menurunkan angka kemiskinan. (1) Pembiayaan program dan kegiatan PPPUA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pembiayaan program dan kegiatan PPPUA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (3) Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2020

- Peraturan Bupati ini ditetapkan, 12 Maret 2020.